

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud telah berkembang di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Secara harfiah *fraud* merupakan suatu kecurangan, namun definisi dari *fraud* dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. Tindakan *fraud* biasanya dilakukan dengan tujuan ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sehingga memaksimalkan segala cara yang dilakukan bagi dirinya salah satu dari cara yang dilakukan yaitu dengan tindakan *fraud*. Sedangkan menurut Komala et al., (2019) kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja dengan tujuan mengambil harta orang atau pihak lain. Kecurangan tersebut dapat berbentuk korupsi, penyalahgunaan aset, serta penyertaan palsu atau salah pernyataan. *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pihak yang tidak memiliki jabatan tertentu.

Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa diharapkan mampu membuktikan bahwa kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi tidak hanya berada di perkotaan dimulai dari bantuan dari pemerintah berupa dana untuk desa, dana desa ini harus menjadi motivasi bagi desa supaya menjadi lebih baik dan mandiri sehingga desa bisa mengatur dan mengurus rumahtangga pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang menjadikan dasar bahwa desa mampu menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjadi peringatan bagi desa dari pemerintah bahwa untuk mengalokasikan dana desa sesuai dengan anggaran desa selama 1 tahun yang disesuaikan dengan sumber pendapatan desa melalui adanya dana desa yang telah

diberikan terhadap desa. Pemerintah desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan mengenai otonomi daerah yaitu desa diberikan wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya, seperti dalam membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengelola keuangannya.

Permendagri No 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa didalamnya terdapat beberapa prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan samapai pada pertanggungjawaban maka hal ini diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri mewajibkan dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa dimana pertanggungjawabannya termasuk ke dalam akuntabilitas keuangan publik. Penyelewengan berpotensi tinggi terhadap akuntabilitas publik untuk saat ini, maka dalam hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019).

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan dalam hasil pantauannya di tahun 2015 hingga tahun 2018 tindakan pada desa semakin meningkat. Tercatat 17 masalah di tahun 2015 dan semakin tinggi pada tahun 2016 yakni sebanyak 47 kasus terus semakin tinggi pada tahun 2017 mencapai 96 kasus serta ditahun 2018 ada 27 masalah pada desa, sehingga mengakibatkan aturan desa menjadi arah adanya korupsi (www.antikorupsi.org). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dalam kajiannya bahwa

mengidentifikasi terdapat beberapa hal yang menimbulkan adanya *fraud* pengelolaan keuangan desa antara lain aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek supervisi dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut terjadi karena adanya laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar yang ada, adanya tumpang tindih atas kekuasaan serta karena kelemahan aparat desa sehingga mudah terjadi *fraud* (www.kpk.go.id).

Permasalahan yang ada di desa dan apa saja yang sudah terjadi dalam pengelolaan keuangan dana desa penting buat kita untuk mengetahuinya peristiwa yang terjadi seperti halnya di Desa Cangkren, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dapat dilihat di (<https://liputan4.com>) bahwa terdapat laporan penggelapan dana yang dilakukan oleh kepala desa baru terkait gaji aparat lama yang belum cair. Sehingga perangkat desa menindak lanjuti pada pihak bank yang mencairkan dananya untuk gaji tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas harus ada partisipasi rakyat untuk mengawasi manfaat keuangan dana desa untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa. Untuk mengurangi faktor terjadinya *fraud* itu sendiri terjadi terletak pada sistem kelola anggaran atau finansial desa yang disebabkan karena adanya persaingan dari perangkat desa dan menanamkan sikap yang baik dan motivasi diri pada setiap individu serta harus terdapat sistem pengendalian internal yang baik.

Moral yang dimiliki seorang individu sebagai dasar bagi kita untuk mengetahui kecenderungan moral seseorang untuk melaksanakan kegiatan eksklusif terutama yang berkaitan dengan persoalan atau dilema etika. (Wilopo, 2006) dalam Rahimah *et al.*, (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat

moral individu terhadap penalaran moral yang dimiliki dirinya maka akan berpotensi rendah untuk melakukan kecurangan dalam akuntansi. Tahapan perkembangan moral terdapat 3 tahap yang menjelaskan tinggi atau rendah moralnya seseorang, antara lain tahapan terendah (*preconventional*), tahapan kedua (*conventional*) dan tahapan tertinggi (*post conventional*) (Kohlberg, 1995).

Kompetensi aparatur perlu diperhatikan oleh pimpinan instansi pemerintah karena hal ini berimbas pada kinerja. Jika aparat tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang baik pada dirinya maka akan susah dalam mencapai suatu kinerja yang baik bahkan akan dapat menyebabkan masalah. Apabila individu tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaannya maka prosedur kerja yang dilaksanakan tidak mudah untuk dicapai dan tidak akan berjalan dengan baik. (Ruky, 2012) dalam Sianturi (2018) kompetensi dapat dibentuk dengan 5 karakteristik antara lain, sifat, motif, konsep diri, pengetahuan serta keterampilan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kompetensi aparatur adalah suatu hal yang dasar dalam diri individu untuk meningkatkan kinerja yang baik. SDM dalam hal seperti ini dapat dijadikan sebagai salah satu peran penting terkait mengembangkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Hal lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dana desa yaitu sistem pengendalian internal yang baik yang mengakibatkan kecurangan akan sulit terjadi untuk dilakukan oleh pihak internal atau eksternal dalam suatu organisasi. Cara lain dalam mencegah terjadinya *fraud* adalah melalui Pengendalian internal yang sanggup memberikan keamanan bagi organisasi atas kelemahan dalam organisasi serta mampu mengurangi tindakan penyelewengan yang menyimpang dari aturan.

Motivasi serta moralitas pada diri seseorang yang baik dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dapat berupa sikap dan budaya orang tersebut. Bukan hanya Sistem Pengendalian Internal untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan baik melainkan motivasi dan moralitas dari seorang individu yang juga mendukung untuk tercapainya cita-cita dalam organisasi. Berikut penelitian yang sejalan dengan teori tersebut, oleh Laksmi & Sujana (2019), menyatakan bahwasanya sistem pengendalian internal memiliki pengaruh pada upaya pencegahan *fraud*.

Moralitas selalu berkaitan dengan perilaku dan sikap seorang individu. Jika semakin besar level moral yang dimiliki seorang individu maka akan semakin besar pula seseorang untuk melaksanakan kebenaran. Sebaliknya jika seseorang memiliki level moral yang rendah, maka untuk melakukan perilaku yang tidak diinginkan dan keinginan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan semakin meningkat pula. Selain level moralitas yang tinggi untuk membangun organisasi yang transparan moral yang dimiliki setiap individu serta komitmen dan keyakinan juga berpengaruh untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi dan sebagai dukungan dari diri individu untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil riset sebelumnya menentukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian Atmadja & Saputra (2018) beserta penelitian dari Laksmi & Sujana (2019), yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Lebih lanjut lagi, sistem pengendalian internal menurut

Atmadja & Saputra (2018), Widiyarta et al., (2017), dan Laksmi & Sujana (2019) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif pada tindakan seseorang untuk melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil riset sebelumnya motivasi kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan berpengaruh pada komitmen organisasi berdasarkan penelitian darlis dkk, (2010). Sedangkan moralitas individu yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2018), Pada et al., (2017), didapat hasil yaitu moralitas individu berpengaruh secara signifikan negatif terhadap keinginan seseorang untuk melaksanakan tindak kecurangan akuntansi. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Laksmi & Sujana, 2019).

Laksmi & Sujana (2019) dalam penelitiannya, yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa bahwasanya persaingan sumber daya manusia, moralitas, dan pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di pengelolaan keuangan desa. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara persaingan antar aparat pemerintah, sistem pengendalian internal, motivasi kerja dan moralitas individu pada pencegahan kecurangan pada kinerja pengelolaan desa.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yakni penggunaan variabel independen, waktu dan lokasi dilaksanakannya penelitian. Variabel independennya yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, motivasi kerja dan moralitas

individu dengan lokasi penelitian ini yaitu pemerintahan desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Motivasi Kerja, serta Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Desa" dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah disampaikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah berpengaruh motivasi kerja terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah berpengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui apakah berpengaruh motivasi kerja terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui apakah berpengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis serta pihak lain yang dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan pengujian ulang yang dilakukan oleh peneliti dengan variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, motivasi kerja dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, sehingga dapat memberikan saran untuk meminimalisir terjadinya *fraud*.
- b. Bagi pemerintah desa, untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa dengan tujuan mencegah terjadinya *fraud*.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat ikut dalam mensukseskan pelaksanaan anggaran dana desa.